



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026 yang terdiri dari:

I. Tim Pengarah; dan

II. Tim Kerja:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penataan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- KELIMA Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Nurbia	Ketua KPU Kab. Donggala	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat. d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
2.	I Made Sudarsana	Anggota KPU Kab. Donggala	Pengarah	
3.	Muh. Aswad	Anggota KPU Kab. Donggala	Pengarah	
4.	Mizul Rahyunita	Anggota KPU Kab. Donggala	Pengarah	
5.	Rahmat Hidayat	Anggota KPU Kab. Donggala	Pengarah	

TIM PELAKSANA				
1.	Cherly Trisna Ilyas	Plt. Sekretaris KPU Kab. Donggala	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
2.	Pangky Gunawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Putri Kartika Sari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Donggala. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Mohamad Farid	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Pangky Gunawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Erni Pegia	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5.	Atika	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6	Abu Hanifa Samsu	Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Mohamad Farid	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Donggala dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur
2.	Ardiyansyah R.	Staf pada Sub Bagian Perencanaan,	Anggota	

		Data dan Informasi		kerja yang jelas dan terukur.
3.	Hasan	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Donggala.
4.	Alham	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
5.	Iwan Hari Martono	Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Erni Pegia	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Donggala.
2.	Putri Pratiwi Lakuana	Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.
3.	Umi Kalsum	Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian.
4.	Moh. Suyudhi	Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Donggala.
5.	Yazni	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Mohamad Farid	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Donggala dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.
2.	Putri Kartika Sari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Ardiyansyah R.	Staf pada Sub Bagian	Anggota	b. Menyusun Indikator Kinerja

		Perencanaan, Data dan Informasi		Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i>. c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
4.	Dewi Sinta	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Hasan	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Pangky Gunawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Donggala b. Melakukan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); c. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.
2.	Ika Febriyana	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Atika	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Asmi	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Alham	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Erni Pegia	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas. c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar. d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan <i>survey</i> kepuasan
2.	Putri Kartika Sari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Fitriyah	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Sarjan	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

5.	Herman	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	pelayanan kepada Masyarakat.
6.	Andi Agum	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Marwan	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Galang Ahmad Sirajudin	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Pangky Gunawan